



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Kota Subulussalam Telp. 0627-31336 Kode Pos. 24782
Subulussalam Kode Pos. 24782

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 422.1/ ~~620~~ /75.102.2/2017

Dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2008); Peraturan Gubernur Aceh Nomor 88 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Rundeng nomor: 420/640/2011, tanggal 24 Agustus 2011 tentang Permohonan izin Operasioanal, Surat Rekomendasi Kepala Kampong Muara Batu-Batu nomor 470/862/VI/2012, tanggal 24 Agustus 2011, Surat Permohonan Kepala PAUD TK AISYIAH BUSTANUL ATFHAL Nomor : 422/07/TK/2017, tanggal 18 Mei 2017, Perihal permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan didukung oleh data yang terlampir bersama ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam memberikan Izin Kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini terhitung mulai tanggal 10 Mei 2017 s/d 10 Mei 2022.

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : PAUD TK AISYIAH BUSTANUL ATFHAL |
| 2. Jenis Satuan | : Taman Kanak-Kanak (TK) |
| 3. Nama Ketua/ Pimpinan Lembaga | : SITI AMAN |
| 4. Alamat Lembaga | : Jl. Hamzah Fasnyuri Kampong Muara Batu-Batu
Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Provinsi Aceh |

Masa berlaku Izin Operasional ini dapat diusul kembali/diperpanjang masa berlakunya Dengan Ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah
2. Melaporkan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setiap satu bulan sekali.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional penyelenggara dapat di cabut.

Demikian Izin Operasional ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Subulussalam
Pada tanggal : 10 Mei 2017
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Subulussalam

IRWAN, M.Si

Pembina IV.a

Nip. 19740626 200804 1 001